



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN LAE PARIRA
DESA LAE PARIRA**

**PERATURAN DESA LAE PARIRA
NOMOR 05 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) DESA LAE PARIRA
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAE PARIRA ,**

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah, secara menyeluruh dan bertahap;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- c. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Lae Parira Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (berita Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2022);
18. Peraturan Desa Lae Parira Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lae Parira 2021 – 2027 ;
19. Peraturan Desa Lae Parira Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lae Parira Tahun 2024;

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAE PARIRA
dan
KEPALA DESA LAE PARIRA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN 202.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. Bupati adalah Bupati Dairi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang masuk dalam APBDes;
17. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang masuk dalam APBDes.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP- DESA

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa Desa Lae Parira Tahun 2024) disusun dengan sistematika sebagai Berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
4. Landasan Hukum

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

1. Bidang Infrastruktur
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Pemerintahan.

BAB III : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

1. Rumusan Prioritas Masalah
2. Rencana program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB V : PENUTUP

2. Isi Rencana Kerja dan Kegiatan pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2024 merupakan Landasan dan Pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan Pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta dipertanggungjawabkan Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKPDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2024.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 6

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa.
2. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang.
3. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbangdes untuk mendengarkan Penjelasan Petinggi tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
4. Setelah Perencanaan disetujui sebagaimana yang dimaksud ayat (3) maka Petinggi menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tersebut.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 7

1. Pemerintah Desa harus mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya di forum Musrenbangdes dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan Keputusan di forum Musrenbangdes dalam perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

RKP-Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi prioritas khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan kerusuhan social berkepanjangan.
- b. Terdapat perubahan yang mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Perubahan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun RAPB Desa kemudian ditetapkan menjadi APB Desa tahun anggaran 2024.

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Petinggi.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Lembaran Desa

Ditetapkan di Lae Parira
Pada Tanggal 17 Oktober 2023

Diundangkan di Desa Lae Parira
Pada Tanggal 17 Oktober 2023
Sekretaris Desa



DEDY R.A CAPAH



Lembaran Desa Lae Parira Tahun 2022 Nomor 05

LAMPIRAN : PERATURAN DESA LAE PARIRA NOMOR : 05
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2024.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan desa dapat memanfaatkan dan mengelola sendiri Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Prasarat pemanfaatan ADD sendiri mengharuskan Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang RPJM Desa. Berpijak dari hal-hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat desa yang melibatkan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain. Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2024. RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan peraturan desa. Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan Tahun 2024 adalah sebagai upaya Pemerintah Desa untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa sebagai tolok ukur keberhasilan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa, serta sebagai landasan Kebijakan Pembangunan Desa selama 1 tahun. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan Tahun 2024 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Desa, sereta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama 1 Tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDes Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi. Disamping itu rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan Tahun 2024 bertujuan untuk menjabarkan RPJMDes Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi tahun 2021-2027 dalam suatu Rencana Kerja Tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program kegiatan Pembangunan Desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

Penyusunan dokumen rencana kegiatan pembangunan desa mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hokum tetap
- b. Sebagai dasar atau pedoman kegiatan atau pelaksanaan Desa
- c. Acuan dalam menyusuna rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun
- d. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.

2. Manfaat
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di Desa.
 - b. Menanggung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan pembangunan supra Desa.
 - c. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.
 - d. Sebagai ruang perbelanjaan bersama warga dan pemerintah Desa.
 - e. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan bermanfaat bagi pembangunan Desa.

C. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Lae Parira Tahun 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyalarsan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyalarsan Program/Kegiatan yang masuk ke desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten; Jaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

D. Visi dan Misi Desa Lae Parira

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa Lae Parira ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Lae Parira seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.

15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan pembagian serta penetapan besaran Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2022 tentang besaran pendapatan Desa dari bagian hasil pajak dan retribusi tahun anggaran 2018;
17. Peraturan Desa Lae Parira Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 .

PROFIL DESA LAE PARIRA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Lae Parira merupakan salah satu desa dari 9 (Sembilan) desa yang ada di Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi. Semula Desa Lae Parira merupakan bagian dari Kecamatan Silama Pungga-Pungga, tetapi dengan terbentuknya Kecamatan Lae Parira yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Lae Parira dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2001, maka Desa Lae Parira merupakan bagian dari Kecamatan Lae Parira. Desa Lae Parira terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun I : Huta Pasar, Kepala Dusun (Desman Siregar) Dusun II : Huta Tolak-marbun, Kepala Dusun (Juliana Manullang), Dusun III : Huta Parira, Kepala Dusun (Rasmita Damanik), Dusun IV : Huta Udut Kepala Dusun, (Barham Juniar Berutu).

Dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa Lae Parira, telah terjadi beberapa kali pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada table dibawah ini

NO	KEPALA DESA	MASA JABATAN
1	PELEMON MANULLANG	1954 s/d 1986
2	MANUKKUN SIHITE	1987 s/d 1994
3	LISKER SIMANULLANG	1995 s/d 2002
4	HOTMAN PURBA	2003 s/d 2007
5	SETABAR JAYA MANULLANG	2008 s/d 2012
6	Pit. BANJIR BERUTU	2013 s/d 2015
6	TOGAR PANE	2016 s/d 2021
7	TOGAR PANE	2022 s/d 2027

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Lae Parira merupakan salah satu desa di Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, memilik luas 492 Ha. Secara geografis Desa Lae Parira berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Juma Teguh, Kecamatan Siempat Nempu
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Kentara, Kecamatan Lae Parira
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kab.Pak-pak Bharat, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe
- Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Buluduri, Kecamatan Lae Parira

Secara Administratif, wilayah Desa Lae Parira terdiri dari 4 Dusun yaitu : Dusun I (Huta Pasar), Dusun II (Huta Telak-Marbun), Dusun III (Huta Parira), Dusun IV (Huta Udut) Secara umum Tipologi Desa Lae Parira terdiri dari persawahan, perladangan. Topografis Desa Lae Parira secara umum termasuk daerah Rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Lae Parira diklasifikasikan kepada dataran tinggi (700-1100 m dpl).

Penggunaan lahan Desa Lae Parira dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Penggunaan Lahan Desa

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Lahan Sawah						
1.	Irigasi Teknis	-	-	-	-	-
2.	Irigasi Setengah Teknis	-	-	-	175	175
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	-	-	-	-	-
4.	Irigasi Non PU	-	-	-	-	-
5.	Tadah Hujan	-	-	-	-	-
Lahan Bukan Sawah						
1.	Pekarangan/Bangunan	-	-	-	61	61

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
2.	Tegal/Kebun	-	-	-	190	190
3.	Ladang/Hauma	-	-	-	175	175
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	-	-	-	-	-
5.	Sementara Tidak Diusahakan	-	-	-	4	4
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	-	-	-	-	-
7.	Hutan Negara	-	-	-	-	-
8.	Perkebunan	-	-	-	-	-
9.	Rawa-rawa	-	-	-	-	-
10.	Tambak	-	-	-	-	-
11.	Kolam/Empang	-	-	-	-	-
12.	Lahan Lainnya	-	-	-	-	-

Tabel. 2.2
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Satuan	Produksi Per Tahun				
			Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun					
	Padi		-	-	-	5,47	5,25
	Jagung		-	-	-	6,67	6,70
	Ubi Kayu		-	-	-	14	18
	Ubi Jalar		-	-	-	12	14
	Cabe		-	-	-	3	4
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun					
	Mangga		-	-	-	-	-
	Jeruk		-	-	-	-	-
	Pepaya		-	-	-	-	-
3.	Perkebunan	Ton/Tahun					
	Kelapa		-	-	-	-	-
	Karet		-	-	-	-	-
	Kopi		-	-	-	13	10
4.	Peternakan	Ekor					
	Sapi		-	-	-	-	-
	Kerbau		-	-	-	15	18
	Kambing		-	-	-	12	14
	Ayam		-	-	-	1214	1100
	Bebek		-	-	-	17	20
	Babi		-	-	-	55	38
	Anjing		-	-	-	175	180
	Kucing		-	-	-	90	94
5.	Perikanan	Ton/Tahun					
	Empang		-	-	-	-	-
	Keramba		-	-	-	-	-
	Tambak		-	-	-	-	-

Dari kondisi alam Desa Lae Parira diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Lae Parira dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Lae

Parira Hasil Identifikasi Sumber Daya Alam Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Sumber Daya Alam Desa Lae Parira Tahun 2022 s.d. 2023

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M ³	-	-	-	-	-
2.	Pasir Urug	M ³	-	-	-	-	-
3.	Lahan Tegalan	Ha	-	-	-	130	130
4.	Lahan Hutan	Ha	-	-	-	20	20
5.	Sungai	Ha	-	-	-	-	-
6.	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi dll	Ha	-	-	-	19	20
7.	Air Terjun	Buah	-	-	-	-	-

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Lae Parira berdasarkan Profil Desa Tahun 2023 sebanyak 1.183 jiwa yang terdiri dari 579 laki laki dan 604 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Lae Parira adalah bertani.

Data Sumber Daya Manusia Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2022 s.d. 2023

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penduduk dan Keluarga						
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	-	-	-	579	572
	b. Penduduk Perempuan	Orang	-	-	-	604	526
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	-	-	-	316	308
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk						
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	-	-	-	1.104	1.100
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	-	-	-	-	-
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	-	-	-	4	4
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	-	-	-	35	35
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	-	-	-	5	6
	f. Jasa	Orang	-	-	-	-	-
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian						
	a. Karyawan	Orang	-	-	-	-	-
	b. TNI/Polri	Orang	-	-	-	3	2
	c. Swasta	Orang	-	-	-	-	-
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	-	-	-	6	5
	e. Petani	Orang	-	-	-	545	542
	f. Tukang	Orang	-	-	-	25	20
	g. Buruh Tani	Orang	-	-	-	-	-
	h. Pensiunan	Orang	-	-	-	20	19
	i. Nelayan	Orang	-	-	-	-	-
	j. Peternak	Orang	-	-	-	-	-
	k. Jasa	Orang	-	-	-	-	-
	l. Pengrajin	Orang	-	-	-	-	-

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	m. Pekerja seni	Orang	-	-	-	-	-
	n. Lainnya	Orang	-	-	-	-	-
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang	-	-	-	28	21
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat						
	a. Lulusan pendidikan Umum						
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	-	-	-	22	15
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	-	-	-	150	140
	3) SMP/ Sederajat	Orang	-	-	-	159	140
	4) SMA/ Sederajat	Orang	-	-	-	300	217
	5) Akademi/ D1-D3	Orang	-	-	-	45	33
	6) Sarjana	Orang	-	-	-	53	45
	7) Pasca Sarjana						
	a) S1	Orang	-	-	-	-	-
	b) S2	Orang	-	-	-	-	-
	b. Lulusan pendidikan khusus						
	1) Pondok Pesantren	Orang	-	-	-	-	-
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	-	-	-	-	-
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	-	-	-	-	-
	4) Kursus Keterampilan	Orang	-	-	-	-	-
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah						
	1) Tidak lulus	Orang	-	-	-	-	-
	2) Tidak bersekolah	Orang	-	-	-	260	243
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	Orang	-	-	-	45	42

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Lae Parira yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel. 2.5 berikut :

Tabel. 2.5

Sumber Daya Pembangunan Desa Lae Parira Tahun 2022 s/d 2023

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa		Sewa
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan	11	Km
	b. Jembatan	3	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	1	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	1	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	-	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	-	Buah
	e. Gedung SD/ Sederajat	1	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/ Sederajat	1	Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/ Sederajat	1	Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi	-	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	-	Buah
	b. Poskesdes	-	Buah
	c. Posyandu	2	Buah
	d. Polindes	1	Buah
	e. Pustu	1	Buah
	f. MCK	1	Buah
	g. Sarana Air Bersih	1	Buah

4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	1	Buah
	b. Kios desa	-	Buah
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	-	Buah
	b. Mushola	-	Buah
	c. Gereja	5	Buah
	d. Pura	-	Buah
	e. Vihara	-	Buah
	f. Klenteng	-	Buah
6.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga	1	Buah
	b. Kesenian/budaya	-	Buah
	c. Balai pertemuan	-	Buah
	d. Sumur desa	-	Buah
	e. Pasar desa	1	Buah

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Desa Lae Parira dapat dilihat pada tabel. 2.6 Tahun 2022.

Tabel. 2.6
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Kelembagaan						
	a. LPM					1	1
	1) Jumlah pengurus	Orang				3	3
	2) Jumlah anggota	Orang				3	3
	b. Lembaga Adat	Lembaga				-	-
	c. TP PKK					1	1
	1) Jumlah pengurus	Orang				8	8
	2) Jumlah anggota	Orang				38	37
	a. BUMDes						
	1) Jumlah Bumdes	Buah				-	-
	2) Jenis Bumdes	Buah				-	-
	b. Karang Taruna					1	1
	1) Jenis Kegiatan	Buah				5	4
	2) Jumlah Pengurus	Orang				18	18
	3) Jumlah Anggota	Orang				35	35
	c. RT/RW						
	1) Jumlah RW	Buah				-	-
	2) Jumlah RT	Buah				-	-
	d. Kelompok Tani	Buah				10	9
	1) Jumlah pengurus	Orang				40	36
	2) Jumlah Anggota	Orang				230	210
2.	Trantib Dan Bencana						
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang				6	6
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah				3	3
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali				-	-
	d. Jumlah Kejadian Kriminal						
	1. Pencurian	Kali				1	1
	2. Perkosaan	Kali				-	-
	3. Kenakalan Remaja	Kali	-	-	-	-	-
	4. Pembunuhan	Kali	-	-	-	-	-

	5. Perampokan	Kali	-	-	-	-	-
	6. Penipuan	Kali	-	-	-	-	-
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	-	-	-	-	-
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	-	-	-	1	1
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-	-	-	-	-
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-	-	-	-	-
3.	Seni Budaya						
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	-	-	-	-	-
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-	-	-	-	-
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	-	-	-	-	-

2.2. Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023

Pada prinsipnya program dan kegiatan Desa Lae Parira Tahun Anggaran 2024 mengacu pada RPJMDes tahun 2022-2027. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDDes (ADD) serta swadaya yang mengacu kepada beberapa kriteria :

- Menjadi prioritas RPJMDes
- Tingkat kemendesakan
- Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat
- Kebutuhan biaya
- Luas cakupan kegiatan

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Untuk tahun Anggaran 2023 di bidang penyelenggaraan pemerintah Desa melalui beberapa kegiatan dilakukan sebagai berikut :

Tabel. 2.7
Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan	Desa Lae Parira	12	386.906.000	ADD	11	307.902.525	ADD
2.	Operasional perkantoran	Desa Lae Parira	Paket	34.793.000	ADD	Paket	27.553.000	ADD
3.	Operasional BPD	Desa Lae Parira	Paket	1.450.000	ADD	Paket	1.450.000	ADD
4.	Belanja modal	Desa Lae Parira	3	11.478.350	PBH	3	11.478.350	PBH
5.	Tunjangan BPD	Desa Lae Parira	5	22.285.000	ADD	5	22.285.000	ADD
6.	Penyusunan RPJMDes	Desa Lae Parira	Paket	3.619.000	ADD	Paket	3.619.000	ADD

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Untuk tahun Anggaran 2023 di bidang pelaksanaan pembangunan desa melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel. 2.8
Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1.	Saluran Irigasi	Dusun IV	290 m	206.342.500	Dana Desa (DD)	290 m	206.342.500	Dana Desa (DD)
2.	Balai Desa	Dusun II	1 unit	336.561.150	Dana desa (DD)	1 unit	336.561.150	Dana Desa (DD)
3.	Pemutakhiran SDGS	Desa	Paket	23.880.000	Dana Desa (DD)	Paket	23.880.000	Dana Desa (DD)
4.	Pendataan SIDASA	Desa	Paket	20.632.000	Dana Desa (DD)	Paket	20.632.000	Dana Desa (DD)
5.	Penyelenggaraan PAUD dan Keagamaan	Desa	Paket	44.511000	Dana Desa (DD)	Paket	44.511000	Dana Desa (DD)
6.	Posyandu	Desa	Paket	37.400000	Dana Desa (DD)	Paket	37.400000	Dana Desa (DD)
7.	Stunting	Desa	Paket	24.632.000	Dana Desa (DD)	Paket	19.632.000	Dana Desa (DD)
8.	Pelatihan dan Penyuluhan	Desa	Paket	19.640.000	Dana Desa (DD)	Paket	19.640.000	Dana Desa (DD)
9.	Pemeliharaan Sarana Posyandu	Desa	Paket	7.160.350	Dana Desa (DD)	Paket	7.160.350	Dana Desa (DD)

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Untuk tahun Anggaran 2022 realisasi bidang pemerintah kemasyarakatan desa Lae Parira melalui beberapa kegiatan terlihat pada tabel. 2.9 sebagai berikut :

Tabel. 2.9
Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Karang Taruna	Desa	Paket	1.587.000	ADD	Paket	1.587.000	ADD
2.	PKK	Desa	Paket	20.687.000	ADD	Paket	20.687.000	ADD
3.	LPM	Desa	Paket	4.100.000	ADD	Paket	4.100.000	PBH

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk tahun anggaran tahun 2022 realisasi bidang pemberdayaan masyarakat desa Lae Parira melalui beberapa kegiatan terlihat pada tabel. 2.10 sebagai berikut :

Tabel. 2.10
Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Peningkatan Pertanian	Desa	Paket	20.404.000	Dana Desa (DD)	Paket	20.404.000	Dana Desa (DD)
2.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa	Paket	20.000.000	Dana Desa (DD)	Paket	20.000.000	Dana Desa (DD)
3.	Peningkatan Peran Perempuan	Desa	Paket	3.283.000	Dana Desa (DD)	Paket	3.283.000	Dana Desa (DD)
4.	Perlindungan Anak	Desa	Paket	3.178.000	Dana Desa (DD)	Paket	3.178.000	Dana Desa (DD)

2.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Untuk Tahun Anggaran 2022 bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa melalui beberapa kegiatan pada tabel 2.11 sebagai berikut :

Tabel 2.11

Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1.	Penanganan Mendesak Desa (BLT-DD)	Desa	Paket	90.000.000	Dana Desa (DD)	Paket	90.000.000	Dana Desa (DD)
2.	Penanggulangan Bencana	Desa	Paket	15.000.000	Dana Desa (DD)	Paket	15.000.000	Dana Desa (DD)

Selain di atas kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di Bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- Musyawarah Pembangunan Desa untuk Menyusun rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Penyusunan dan Penetapan Anggaran dan Belanja Desa
- Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pemerintah desa dan Kepala Desa
- Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan

2.3 Prioritas RKP-Desa Tahun 2024

Program dan kegiatan pembangunan Desa Lae Parira Tahun 2024 mengacu pada RPJMDes Tahun 2021-2027. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang diusulkan dan didanai APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBdes (ADD) dan swadaya mengacu pada kriteria sebagai berikut:

- Menjadi prioritas dalam RPJMDes
- Tingkat Kebutuhan masyarakat bukan keinginan
- Tingkat kemanfaatan bagi masyarakat
- Kebutuhan biaya
- Luas cakupan kegiatan

Pada tahun anggaran 2024 program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas

kelembagaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kantor desa, peningkatan budaya desa, peningkatan di bidang social, Ekonomi dan keagamaan, bidang kesehatan, pendidikan serta pengembangan generasi muda. Adapun program prioritas RKP Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Untuk kegiatan Tahun Anggaran 2023 dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
A	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
1	Belanja Pegawai				
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	1 Tahun	35.580.000	ADD
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	282.798.000	ADD
3	Tunjangan BPD	Desa	1 Tahun	28.285.000	ADD
B	Operasional Perkantoran				
1	Operasional Pemerintahan Desa	Desa	1 Tahun	36.754.0000	ADD
2	Perawatan Kantor	Desa	1 Tahun	2.500.000	ADD
3	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Tahun	9.800.000	ADD
4	Biaya Operasional BPD	Desa	1 Tahun	1.450.000	ADD
5	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa	Desa	1 Tahun	30.000.000	DD
	Belanja Modal				
7	Pengadaan Aset Perkantoran	Desa	1 Tahun	23.500.000	PBH
C	Menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	Menunjang Kegiatan Penyusunan RKP Desa, RAPBDes, LKPJ, LKPP	Desa	1 Tahun	3.619.000	ADD

3. Bidang Pembangunan Desa

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
----	----------------	--------	--------	------------------	-------------

1	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman	Desa	350 m	205.000.000	DD
2.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Plat Beton	Desa	800 m	348.000.000	DD
3	Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong, TPT dan Selokan dll)	Desa	200 m	180.000.000	DD
4	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Pemukiman	Desa	250 m	175.000.000	DD
5	Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Jalan Usaha Tani	Desa	345 m	126.000.000	DD
6	Pengelolaan Jaringan /Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa	1 ls	95.000.000	DD
7	Penyelenggaraan PAUD Desa	Desa	paket	25.000.000	DD
8	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana/Prasarana PAUD	Desa	1 keg	215.773.600	DD
9	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Dalam dan Luar dll)	Desa	1 keg	16.000.000	DD
10	Posyandu Desa	Desa	1 tahun	35.000.000	DD
11	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa	12 bln	45.000.000	DD
12	Penanggulangan Stunting	Desa	Paket	15.000.000	DD

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Pembinaan PKK Desa	Desa	12 bulan	45.000.000	ADD
2	Pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan	Desa	1 Tahun	20.000.000	DD
3	Pembinaan Karang Taruna	Desa	12 bulan	15.200.000	ADD
4	Pembinaan LPM	Desa	12 bulan	5.500.000	ADD
5	Pengadaan Pos Keamanan Desa	Desa	1 keg	3.000.000	ADD

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	1 keg	20.000.000	DD
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Desa	1 keg	150.000.000	DD

3	Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Hukum	Desa	Paket	11.000.000	DD
4	Pembentukan BUMDES	Desa	1 keg	40.000.000	DD

4. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Penanggulangan Mendesak Desa (BLT-DD)	Desa	1 tahun	90.000.000	DD
2	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa	1 keg	15.000.000	DD

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang mengacu pada Peraturan Bupati Dairi nomor 8 tahun 2015 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola dengan prinsip transparansi, efisien, ekonomis, akuntabel, tertib dan taat pada aturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Kepatuhan.

A. Pendapatan Desa

Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1 terdiri-dari :

1. Pendapatan Asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong/royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten /kota
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi dan anggaran Pendapatan danbelanja daerah Kabupaten / Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ke tiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa selama satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa.

Perkiraan pendapatan desa, disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan tahun 2017 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2024 sebesar Rp.1.324.608.950 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang bersumber dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Hasil Usaha	0
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	0
2.	Pendapatan Transfer	
	a. Dana Desa	890.606.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	13.116.950
	c. Alokasi Dana Desa	420.886.000
	d. Bantuan Keuangan	
	e. Bantuan Provinsi	
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	
3.	Pendapatan Lain lain	
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
	JUMLAH	1.324.608.950

B. Belanja Desa

Kebijakan belanja Desa diserahkan optimalisasi Belanja Desa untuk membiayahi kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab untuk mencapai Visi dan Misi. Belanja desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015 pasal 100 terdiri dari:

1. Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk pendanaan yang meliputi:

- Penghasilan tetap dan tunjangan petinggi dan perangkat desa
- Operasional Pemerintah Desa
- Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa

2. Jumlah anggaran Belanja Desa yang meliputi:

- Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 785.072.000
2. Bidang Pembangunan Desa : Rp. 1.480.773.000
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 88.700.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 221.000.000
5. Bidang Penanggulangan Bencana , Darurat Dan mendesak Desa : Rp. 105.000.000

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

A. Rumusan Prioritas Masalah

Ada beberapa masalah utama, isu strategis dalam pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan di Desa Lae Parira sebagai Berikut:

1. Masih tingginya masalah penyandang kesejahteraan sosial di desa.
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pendidikan di desa
3. Potensi sumber daya alam dan pertanian belum bisa dikelola dengan baik di desa
4. Masih rendahnya pendapatan asli desa
5. Kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan di desa
6. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa
7. Infrastruktur desa masih terbatas
8. Belum mantapnya kondisi perekonomian desa
9. Masih kurangnya lapangan kerja di desa yang berdampak pada angka pengangguran di Desa yang meningkat
10. Belum terwujudnya pola hidup bersih dan sehat di masyarakat
11. Pelayanan public dengan dukungan teknologi, informatika dan komunikasi yang dilakukan pemerintah desa belum optimal.

B. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

Adapun program pembangunan desa Lae Parira Tahun 2023 sebagai penjabaran Visi dan Misi desa sebagai berikut:

1. Menciptakan Pemerintahan yang profesional untuk mencapai pelayanan yang prima :
 - Program perencanaan pembangunan Desa
 - Program Pengembangan Profil Desa berbasis teknologi informasi;
 - Program peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan;
 - Pelayanan Administrasi PBB.
2. Mengembangkan potensi masyarakat melalui produk lokal
 - Program Peningkatan Pengelolaan Hasil Pertanian dan Peternakan
 - Program oeningkatan SDM kelembagaan yang ada di Desa
 - Program peningkatan kualitas pertanian.
3. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam bidang pembangunan
 - Program pembangunan Jembatan
 - Program pembangunan jalan
 - Program pembangunan kantor desa
4. Meningkatkan sumber daya masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas dan bakat dalam mencapai kualitas hidup.
 - Program kesehatan masyarakat
 - Program pengembangan lingkungan sehat
 - Program kesehatan ibu, bayi dan anak melalui Posyandu
 - Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
5. Menjaga adat budaya perdesaan yang melibatkan pemuda dalam menumbuhkembangkan budaya yang ada dan menjaga keamanan dan ketertiban di Desa
 - Program peningkatan pemberdayaan masyarakat
 - Program peningkatan peran serta pemuda
 - Program peningkatan sarana dan prasarana Olah raga
 - Program peningkatan keragaman budaya
 - Program keamanan dan ketertiban

BAB V PENUTUP

RPJM Desa Lae Parira Tahun 2022-2027 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Lae Parira Penyusunan program perlu dilakukan juga mengingat waktu yang terbatas guna menyusun RKP Desa Tahun 2023 sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, maka pada tahun ini desa berkewajiban menyiapkan Rancangan RKP Desa Tahun 2024. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai Tahun 2023 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian Desa.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun 2024.

Ditetapkan di : Desa Lae Parira
Pada tanggal : 17 Oktober 2023
Kepala Desa Lae Parira

